




PUTUSAN

Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Pra



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PRAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXXXXX, 24 April 1994, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah,
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, lahir di XXXXXXXX, 31 Desember 1982, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Lingkungan XXXXXXXX XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah,
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Dalil Gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register Nomor 642/Pdt.G/2024/PA.Pra, tanggal 10 Juni 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 halaman

Putusan Nomor 642/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa pada tanggal 27 Februari 2014 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah, Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 13 Maret 2014;

2.-----

Bahwa setelah nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Lingkungan XXXXXXXX XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama;

- a. XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir 6 Desember 2014;
- b. XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir 10 Desember 2017;

4. Bahwa lebih kurang sejak bulan Desember 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena:

- a. Tergugat suka minum-minuman keras;
- b. Masalah ekonomi dimana Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- c. Tergugat suka marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat sering mengancam ingin membunuh Penggugat;

5.-----

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember 2023 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah karena Tergugat melanggar taklik talak yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat dan saat ini Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Dusun

Halaman 2 dari 20 halaman

Putusan Nomor 642/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah sedangkan Tergugat tinggal di Lingkungan XXXXXXXX XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah. Sejak kejadian tersebut lebih kurang sudah 6 (enam) bulan hingga sekarang;

6.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7.-----

Bahwa oleh karena Penggugat tidak mampu membayar biaya perkara sesuai dengan bukti Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah XXXXXXXX nomorXXXXXXXXXXXX tanggal 6 Juni 2024, maka mohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Praya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 20 halaman

Putusan Nomor 642/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidak datangnya tersebut tanpa disebabkan oleh alasan hukum yang sah;

Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Pemeriksaan Perkara

- Pembacaan Gugatan

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

- Pembuktian

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama **PENGGUGAT** (Penggugat) Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh an. Kepala Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 06 Juni 2024, bukti surat tersebut telah di-nazagelen, dan cocok dengan aslinya (bukti P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXXXX, tanggal 13 Maret 2014, bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan cocok dengan aslinya, (bukti P.2);

Halaman 4 dari 20 halaman

Putusan Nomor 642/Pdt.G/2024/PA.Pra



B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXXXXX, 17 Agustus 1996, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah, saksi adalah Adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Lingkungan XXXXXXXX XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama: XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir 6 Desember 2014 dan XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir 10 Desember 2017, saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi kurang tercukupi dan karena Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat bahkan saksi pernah melihat bekas pemukulan Tergugat di wajah Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi 7 (tujuh) bulan yang lalu, yang akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat. Sejak saat itu hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah;

Halaman 5 dari 20 halaman

Putusan Nomor 642/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menemui, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;

2. XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXXXXX 12 Januari 2000, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah, saksi adalah Adik kandung Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Lingkungan XXXXXXXX XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama: XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir 6 Desember 2014 dan XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir 10 Desember 2017, saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat bahkan saksi pernah melihat bekas pemukulan Tergugat di wajah Penggugat;

Halaman 6 dari 20 halaman

Putusan Nomor 642/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Saksi tahu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi 7 (tujuh) bulan yang lalu, yang akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat. Sejak saat itu hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menemui, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;

Kesimpulan

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara

Halaman 7 dari 20 halaman

Putusan Nomor 642/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, salah satu di antaranya adalah gugatan perceraian. Oleh sebab itu, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relatif terhadap perkara cerai gugat berlaku ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya gugatan cerai diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman isteri (Penggugat), kecuali apabila isteri (penggugat) dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Penggugat. Berdasarkan ketentuan tersebut, Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Lombok Tengah, maka Pengadilan Agama Praya secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tegugat yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak rukun dan harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum dalam perkara *a quo*, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dan jawab menjawab antar para pihak dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara para pihak adalah gugatan perceraian;

Pertimbangan Kehadiran Para Pihak

Halaman 8 dari 20 halaman

Putusan Nomor 642/Pdt.G/2024/PA.Pra



Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, sedangkan ketidak datangnya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek (*vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg);

Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2022 yang disebabkan karena Tergugat suka minum-minuman keras, masalah ekonomi kurang dan karena Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat bahkan sering memukul Penggugat dan Tergugat sering mengancam akan membunuh Penggugat, yang puncaknya pada bulan Desember 2023, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat. Sejak saat itu hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak pernah rukun kembali;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat juga berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili berkode (P.1), dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah berkode (P.2), kedua bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai

Halaman 9 dari 20 halaman

Putusan Nomor 642/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh an. Kepala Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah sebagai surat bukan akta, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah sesuai aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Praya sehingga Penggugat dapat mengajukan gugatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 bahwa Penggugat adalah penduduk yang bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Lombok Tengah, oleh karena itu perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Praya (vide pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahannya menjadi Undang-Undang. Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi UU Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi alat bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum berupa perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil serta dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.2), telah diperoleh fakta kejadian bahwa Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 27 Februari 2014 dihadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman **10** dari **20** halaman

Putusan Nomor 642/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXX, pernikahan tersebut sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tertanggal 13 Maret 2014;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang ikatan perkawinannya tidak pernah putus hingga saat ini, oleh karena itu Penggugat adalah pihak yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, jika perceraian didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan harus mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat suami isteri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX (adik kandung Penggugat) dan XXXXXXXXXXXX (Adik kandung Tergugat), sudah dewasa dan sudah disumpah, mereka adalah orang yang tidak dilarang untuk memberikan kesaksian sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Pengadilan hanya mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat pihak Penggugat, mereka memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa Penggugat telah mendalilkan setelah Penggugat dan Tergugat menikah, keduanya telah tinggal bersama di rumah Tergugat dan telah dikaruniai dua anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir 6 Desember 2014 dan XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir 10 Desember 2017, dan saat ini keduanya dalam asuhan Tergugat. Kedua saksi Penggugat menerangkan sebagaimana dalil gugatan Penggugat. Keterangan kedua saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian serta relevan dengan dalil dan

Halaman **11** dari **20** halaman

Putusan Nomor 642/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan gugatan Penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg dengan demikian patut dinyatakan terbukti setelah Penggugat dan Tergugat menikah, keduanya telah tinggal bersama di rumah Tergugat, telah dikaruniai dua anak bernama XXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir 6 Desember 2014 dan XXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir 10 Desember 2017, dan saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Tergugat;

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat menyebutkan sejak bulan Desember 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat suka minum-minuman keras, masalah ekonomi kurang tercukupi dan Tergugat suka marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat sering memukul dan mengancam akan membunuh Penggugat. Kedua Saksi Penggugat menerangkan bahwa Tergugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2015, disebabkan karena Tergugat suka marah-marah dan memukul Penggugat. Namun hanya saksi pertama yang mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara langsung karena saksi kedua Tergugat tahu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat saja. Maka terhadap keterangan 1 saksi Penggugat tersebut, Majelis mengkategorikan sebagai bukti permulaan terkait adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa kedua Saksi Penggugat menyatakan sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah. Sejak saat itu hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Keterangan kedua saksi Penggugat tersebut diperoleh secara langsung oleh para saksi dan bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat sehingga keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa Kedua Saksi Penggugat menyatakan Penggugat dan Tergugat telah didamaikan namun tidak berhasil dan kedua saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat. Keterangan kedua saksi

Halaman 12 dari 20 halaman

Putusan Nomor 642/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut diperoleh secara langsung oleh para saksi dan bersesuaian dengan dalil gugatan Penguat sehingga keterangan kedua saksi Penguat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun hanya saksi pertama Penguat saja yang mengetahui secara langsung sebab-sebab ketidakharmonisan rumah tangga Penguat dan Tergugat sebagaimana dalil-dalil gugatan, namun kedua saksi Penguat mengetahui bahwa sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, Penguat dan Tergugat telah pisah rumah, serta pihak keluarga termasuk saksi-saksi telah berupaya untuk menasihati Penguat dan Tergugat agar kembali rukun, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, keterangan kedua saksi tersebut telah memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim dan patut dipersangkakan (*vide* Pasal 311 R.Bg) bahwa dalam rumah tangga Penguat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2003, bahwasanya keterangan dua saksi dalam perkara cerai yang hanya menerangkan suatu akibat (*Recht Gevlog*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian dan harus dipertimbangkan secara cermat, maka Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi Penguat tersebut patut dipertimbangkan secara lebih lanjut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penguat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri sah, telah tinggal bersama dan berkumpul layaknya suami istri hingga dikaruniai 2 (dua) anak bernama XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir 6 Desember 2014 dan XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir 10 Desember 2017, saat ini dalam asuhan Tergugat;
2. Bahwa rumah tangga Penguat dan Tergugat telah tidak rukun, keduanya sering berselisih dan bertengkar yang menyebabkan Penguat dan Tergugat berpisah hingga sekarang selama 7 (tujuh) bulan;

Halaman 13 dari 20 halaman

Putusan Nomor 642/Pdt.G/2024/PA.Pra



3. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, keduanya sudah tidak pernah rukun kembali dan Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

4. Pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Pertimbangan Petitum 1 (Mengabulkan gugatan Penggugat)

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka (1) gugatan Penggugat (mengabulkan gugatan Penggugat), oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan pertimbangan kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Pertimbangan Petitum 2 (Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat)

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka (2) gugatan Penggugat (menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat), Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri," maka selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang telah diperoleh dan disebutkan sebelumnya, telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan untuk bisa rukun lagi dengan indikasi:

1. Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang menyebabkan pisah tempat tinggal;

Halaman 14 dari 20 halaman

Putusan Nomor 642/Pdt.G/2024/PA.Pra



2. Puncaknya sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan selama pisah tinggal keduanya sudah tidak pernah rukun kembali;
3. Akibatnya setelah itu Penggugat dan Tergugat pun berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri lagi karena selama itu baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah ada yang berupaya untuk berdamai kembali;
4. Pihak keluarga pun sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam bahwa gugatan perceraian dengan alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab cekcok antara Penggugat dan Tergugat belum terbukti secara nyata, namun demikian mengenai penyebab timbulnya perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak karena pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya bahwa benar telah terbukti adanya cekcok terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi dan hal tersebut sudah terbukti secara nyata dalam fakta hukum yang diperoleh oleh Majelis Hakim setelah

Halaman 15 dari 20 halaman

Putusan Nomor 642/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar keterangan dari orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang mengetahui keduanya sering berselisih dan bertengkar, bahkan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu tanpa melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri karena selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali, bahkan Tergugat yang sudah dipanggil sampai 2 (dua) kali untuk menghadap ke persidangan, Tergugat tidak pernah sekalipun hadir, hal demikian merupakan suatu yang mustahil terjadi jika bukan karena terjadinya perselisihan yang tajam antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim meyakini benar telah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal tersebut, dengan kata lain gugatan Penggugat telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan salah satu alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini sejalan dengan intisari hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/Ag/1995 tanggal 26 Maret 1997;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, Majelis Hakim pun meyakini dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah maka hati keduanya pun sudah pecah, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/Pdt/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, sehingga dengan demikian, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, "*bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan*

Halaman **16** dari **20** halaman

Putusan Nomor 642/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “ juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”, tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah adalah suatu yang sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madharat yang berkepanjangan, sebab itu perlu upaya mencegah setiap madharat yang memungkinkan timbul dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena mencegah madharat harus diprioritaskan dibandingkan yang lainnya, sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada mengupayakan kemashlahatan”;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan Pendapat ahli Hukum Islam dalam Kitab Ma dza Huriyatuz Zaujain juz I halaman 83 yang selanjutnya diambil sebagai pertimbangan Majelis Hakim, yaitu sebagai berikut:

وَقَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامُ نِطَامَ الطَّلَاقِ حِينَ تَضْطَرُّ حَيَاةُ الرَّوْجَيْنِ وَلَمْ يَعْذِ يَنْفَعُ فِيهَا نَصْخٌ وَلَا صَلَاحٌ وَحَيْثُ تُصَيِّخُ رِبْطَهُ الرَّوْجِ صُورَةٌ مِنْ غَيْرِ رُوحٍ لِأَنَّ الْإِسْتِمْرَارَ مَعْتَاهُ أَنْ يَحْكُمَ عَلَى أَحَدِ الرَّوْجَيْنِ بِالسَّجْنِ الْمُؤَبَّدِ وَهَذَا تَأْبَاهُ رُوحُ الْعَدَالَةِ

Artinya: “Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan;”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Halaman 17 dari 20 halaman

Putusan Nomor 642/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi berdasarkan putusan atas gugatan perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka dengan telah dikabulkannya petitum perceraian Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) juga sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat dikabulkan;

Konklusi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan hukum serta Tergugat dalam keadaan tidak hadir, sedangkan Tergugat belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat, maka Majelis Hakim harus mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Hal-hal Yang Belum/ Tidak Dipertimbangkan

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik itu berupa dalil maupun bukti di persidangan, oleh Majelis Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Praya Nomor 642/Pdt.G/2024/PA.Pra tertanggal 02 Februari 2023, sesuai Pasal 60 B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto. Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 Perma Nomor 1 tahun 2014, juncto SK Dirjen Badilag Nomor 065/DJA/OT.01.I/SK/I/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara di Pengadilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA

Halaman **18** dari **20** halaman

Putusan Nomor 642/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Praya Tahun 2024, Oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan Penggugat dari kewajiban membayar biaya perkara;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara dan membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 *Muharram* 1446 Hijriah, oleh kami, Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Aniq Fitrotul Izza, S.H.I. dan Musthofa Isnianto, S.H., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Baiq Rosida, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Halaman **19** dari **20** halaman

Putusan Nomor 642/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.

Musthofa Isnianto, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Baiq Rosida, S.H.

Halaman 20 dari 20 halaman

Putusan Nomor 642/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)